



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

d

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

ef

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

✓  
P

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di lingkup Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
10. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah.
20. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
23. Bobot Desa adalah nilai Desa tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian ADD, BHPD dan BHRD yang ditentukan berdasarkan penjumlahan variabel independen.
24. Penyaluran adalah transfer dana dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.
25. Kurang salur adalah realisasi penerimaan transfer yang belum di transfer ke rekening Desa sesuai ketentuan pagu definitif yang berlaku.
26. Lebih salur adalah realisasi yang sudah di transfer ke rekening Desa melebihi ketentuan pagu definitif yang berlaku.

## BAB II

### TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

ADD, BHPD dan BHRD untuk Desa di Daerah dialokasikan setiap tahun secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD

##### Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa di Daerah setiap tahun ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang APBD tahun berkenan.

✓  
2

#### Pasal 4

Besaran ADD setiap desa dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. 90% (sembilan puluh persen) alokasi dasar dibagi secara merata kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan
- b. 10% (sepuluh persen) alokasi formula dibagi secara proporsional kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.

#### Pasal 5

- (1) Indikator jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan bobot:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah Desa; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) Indikator jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan adalah data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa pada tahun sebelumnya.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan urusan sosial, Badan Pusat Statistik, dan perangkat Daerah yang ditugaskan untuk menangani data dimaksud, serta kementerian terkait.
- (4) Rincian kertas kerja perhitungan masing-masing Desa dan pagu ADD masing-masing Desa untuk setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

✓  
d

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa pada masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. secara triwulanan, yakni:
    1. triwulan I untuk bulan januari, februari dan maret;
    2. triwulan II untuk bulan april, mei dan juni;
    3. triwulan III untuk bulan juli, agustus dan september; dan
    4. triwulan IV untuk bulan oktober, november dan desember.
  - b. penyaluran ADD tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah ADD tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa; dan
  - c. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membuka rekening Desa atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala DPMD melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh kecamatan.
- (3) Verifikasi oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat.
- (4) Kepala DPMD memberikan rekomendasi terhadap berkas pengajuan penyaluran ADD yang telah diverifikasi oleh kecamatan untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BKAD beserta dengan surat permohonan dan lampiran pendukungnya.
- (5) Kepala BKAD menyalurkan ADD langsung dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

✓ 21

- (6) Pemerintah Desa dapat mengajukan surat permohonan penyaluran ADD pada awal bulan periode triwulan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (7) Persyaratan permohonan penyaluran ADD dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditujukan kepada Camat, Kepala DPMD, dan Kepala BKAD.
- (8) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Persyaratan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Bupati dapat mengubah besaran pengalokasian ADD pada tahun anggaran berkenaan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan pemerintah pusat yang berdampak terhadap APBD.
- (2) Besaran pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya terdapat lebih salur atau kurang salur dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran pengalokasian ADD pada Perubahan APBD tahun berkenaan maka akan diperhitungkan kembali dalam pengalokasian ADD perubahan.
- (4) Permohonan penyaluran ADD setelah penetapan pagu perubahan didasarkan selisih antara pagu perubahan ADD dengan jumlah dana yang telah disalurkan di tahap sebelumnya di rekening kas Desa.
- (5) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemerintah Desa menindaklanjuti penetapan ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam mekanisme perubahan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓  
9

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran BHPD dan BHRD

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPD dan BHRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya (n-1).
- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD merupakan bagi hasil yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian BHPD dan BHPRD kepada Pemerintah Desa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 10

- (1) Besaran BHPD dan BHRD dihitung berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) alokasi dasar dibagi secara merata kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah berdasarkan Pasal 9 ayat (1); dan
  - b. 40% (empat puluh persen) alokasi formula dibagi secara proporsional kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah berdasarkan Pasal 9 ayat (1).
- (2) Besaran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa berdasarkan pada persentase ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesa tahun sebelumnya.
- (3) Data besaran ketetapan pajak bumi dan bangunan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

##### Pasal 11

- (1) BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 merupakan salah satu dasar penerimaan Desa yang dicantumkan dalam APB Desa pada tahun berjalan.
- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD yang ditetapkan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan pendapatan yang ditetapkan oleh Daerah yang bersifat pagu definitif.

✓ 9

### Pasal 12

- (1) BHPD dan BHRD kepada Pemerintah Desa disalurkan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa oleh BKAD dengan cara transfer melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. permohonan penyaluran tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu perdesa yang dilakukan paling cepat bulan april tahun berjalan; dan
  - b. permohonan penyaluran tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu perdesa yang dilakukan paling cepat bulan juli tahun berjalan.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam hal realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan masing-masing Desa telah tercapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari ketentuan pajak bumi dan bangunan perdesa.
- (4) Besaran ketentuan pajak bumi dan bangunan perdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ketentuan pajak bumi dan bangunan tahun berjalan.
- (5) Data besaran realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan masing-masing Desa dan ketentuan pajak bumi dan bangunan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyampaikan permohonan penyaluran BHPD dan BHRD tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, BHPD dan BHRD tahap kedua tidak disalurkan dan menjadi sisa dana BHPD dan BHRD di rekening kas umum Daerah.

- (2) Sisa dana BHPD dan BHRD di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan permohonan penyaluran BHPD dan BHRD dari Pemerintah Desa ditujukan kepada Camat, Kepala DPMD dan Kepala BKAD.
- (2) Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan permohonan penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN

#### Pasal 15

- (1) ADD, BHPD dan BHRD diprioritaskan untuk kegiatan belanja bidang Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ADD, BHPD dan BHRD dapat digunakan untuk kegiatan bidang lain yang ada di APB Desa sesuai daftar kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.

19

BAB IV  
KURANG SALUR DAN LEBIH SALUR  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi Kurang Salur BHPD dan BHRD pada masing-masing Desa, maka kekurangan salur akan diperhitungkan pada pembagian BHPD dan BHRD dari Desa yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
- (2) Kurang Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena tidak tersedianya dana pada rekening kas umum Daerah.
- (3) Penyaluran Kurang Salur dilaksanakan sekaligus dan penatausahaannya disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa yang berlaku.
- (4) Ketentuan Kurang Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi perhitungan realisasi alokasi BHPD dan BHRD dan realisasi penerimaan sampai tutup buku tahun anggaran berkenaan.
- (5) Penyaluran Kurang Salur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan salur BHPD dan BHRD maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan kelebihan salur tersebut ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Pengembalian Lebih Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan BHPD dan BHRD pada tahap selanjutnya dalam tahun berkenaan atau penyetoran kembali ke rekening kas umum Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengembalian Lebih Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi perhitungan realisasi alokasi BHPD dan BHRD.
- (4) Perhitungan Lebih Salur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD, BHPD dan BHRD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan ADD, BHPD dan BHRD, Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 19

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa teguran dan/atau penundaan penyaluran ADD, BHPD dan BHRD bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan laporan penggunaan ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana ketentuan yang berlaku.



- (2) Sanksi berupa pengurangan alokasi ADD, BHPD dan BHRD diberikan dalam hal penggunaan ADD, BHPD dan BHRD:
- a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, BHPD dan BHRD serta pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau;
  - b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 23 Januari 2023

BUPATI TAPIN,

  
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 23 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 02

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH DESA



**KOP PEMERINTAH DESA**

.....

Nomor : .....  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Penyaluran  
Alokasi Dana Desa Tahap .....

....., .....

Kepada:

**Yth. Bapak Bupati TAPIN**  
**c.q. Camat .....**

di –  
tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor ....., Tahun ....., tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Mendasar hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan permintaan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap ....., sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa Tahap ..... sebesar : Rp.....
- Potongan BPJS Kesehatan (1%), periode ..... Rp..... (-)
- Jumlah dibayarkan **Rp.....**

Dengan persyaratan sebagai berikut :

1. ....;
2. ....;
3. .... dst...

Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa .....,

.....

2/



# KOP PEMERINTAH DESA

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGUNAAN UANG DAN PEYELESAIAN SPJ

Nomor : .....

Sehubungan dengan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap ..... yang kami ajukan dengan nomor dan jumlah sebagai berikut :

- Surat Nomor ....., tanggal ..... sebesar : Rp.....
- Potongan BPJS Kesehatan (1%), periode ..... Rp..... (-)
- Jumlah dibayarkan Rp.....

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah uang tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan pembayaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APB Desa tahun 2023 dan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Dengan itikad kinerja yang baik dan disiplin anggaran serta tepat waktu dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Uang dan Penyelesaian SPJ ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga sebagai bukti tanggungjawab Kepala Desa.

.....  
Kepala Desa .....



2



# KOP KECAMATAN

.....

Nomor : .....  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Penyaluran  
.....

.....

Kepada:

**Yth. Bapak Bupati TAPIN**  
**c.q. Kepala DPMD Kab. Tapin**  
di –  
tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor ....., Tahun ....., tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, bahwa Pemerintah Desa ..... untuk tahun anggaran .... mendapat ..... sebesar Rp.....

Dalam rangka menindak lanjuti surat dari Kepala Desa ....., Nomor : ....., tanggal ....., kami telah melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas permintaan penyaluran/pencairan ..... dan disampaikan bahwa berkas persyaratan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersama ini kami mohonkan agar dapat diberikan penyaluran/pencairan sebagai berikut :

Nama Desa : .....  
Nama Kecamatan : .....  
Sumber dana : .....  
Tahap : .....  
Sebesar : Rp.....

Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Camat .....,

.....  
**NIP.** .....



# KOP DINAS PMD

.....

.....

Kepada:

**Yth. Bapak Bupati TAPIN**  
**c.q. Kepala BKAD Kab. Tapin**

di –  
tempat

## SURAT PENGANTAR

Nomor : .....

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
...	Penyampaian Permohonan Penyaluran ..... .....	..... Desa	Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya.

Kepala,

.....  
**NIP.** .....

Lampiran Surat  
Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapin  
Nomor : .....  
Tanggal : .....


**RINCIAN DANA TRANSFER KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

.....

No	Kecamatan	Desa	Pagu .....	Potongan .....	Jumlah Bersih	No Rekening	Nama Rekening
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8)

Dinas PMD Kabupaten Tapin  
Kepala,

.....  
**NIP.** .....

4 BUPATI TAPIN,  
  
M. ARIFIN ARPAN